

RINGKASAN

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Andini Aulia Destari, NIM D42211532, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Endah Artianingsih, S.Sos. (Pembimbing Lapangan), Ibu Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST (Dosen Pembimbing Magang).

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasi yang berkomitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tertentu dengan menyelenggarakan program magang yang dilakukan di Semester VII selama 1 semester penuh dengan menempuh 20 SKS yaitu selama kurang lebih 720 Jam atau setara dengan 4 bulan. Sejalan dengan program keahlian Akuntansi Sektor Publik, kegiatan magang ini dilaksanakan di lembaga pemerintahan yang memiliki tugas langsung dalam mengelola keuangan pemerintah, sehingga kegiatan magang ini salah satunya dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan pendapatan daerah. BAPENDA bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai jenis pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sampai saat ini, masih banyak Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan PBB-P2 mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2024. Maka dari itu, pihak BAPENDA mengadakan program penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, serta upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2 untuk meringankan beban Wajib Pajak (WP) yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya. Selain itu, program ini diadakan dalam rangka meningkatkan inisiatif dari wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, dengan diadakannya program ini tidak menjamin seluruh wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini, disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal.